



PUTUSAN

Nomor : 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara : -----

PEMBANDING umur 38 tahun, pekerjaan : PNS, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Bantul, yang berdasar surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2011 telah menguasai kepada Nama : 1.Bambang Supriyanta, SH 2.Agus Suprianto, SH, MSI dan 3.Rusman Aji, SH, pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada kantor "Bambang & Partners", yang berkantor di Mangirlor, Sendangsari, Pajangan, Bantul D.I.Yogyakarta Telp 0274 - 6901435, 081578179343, yang semula sebagai **Penggugat** sekarang

----- **PEMBANDING**

M E L A W A N

1. **TERBANDING** selaku Direktur KSU Syari'ah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) ISRA yang beralamat kantor di Bantul dan sekarang

Hal. 1 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.



berada di LP Pajangan, Bantul. Semula

sebagai. **Tergugat**, sekarang

- --- **TERBANDING** --

2. **TURUT TERBANDING**, Tempat, tanggal lahir :

Klaten, 21 Juni 1980, Agama Islam,

Pekerjaan Swasta, Alamat : Kabupaten

Klaten . Semula **Turut Tergugat** , sekarang

----- **TURUT**

TERBANDING -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang
berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding oleh
Pembanding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantul tanggal 17 Oktober
2011 Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl. yang amarnya berbunyi
sebagai berikut;

Hal. 2 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .



1. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Bantul untuk mengangkat penyitaan terhadap :

Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No. 513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 m2 yang terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut : -----

A. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto ; -----

B. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo ;

C. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni ;

D. Sebelah barat : Jalan Bantul ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.231.000,- (Dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; ---

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 pihak Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak



lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sedangkan pihak Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah disampaikan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara seperti diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding mana harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat- Pembanding sebanyak tiga orang dan dua diantaranya yaitu Bambang Suriyanta, SH dan Agus Suprianto, SH telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kuasa hukum Tergugat- Terbanding sebanyak empat orang dan satu orang diantaranya juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meski tidak semua kuasa hukum kedua pihak yang dapat dilihat berita acara sumpahnya, namun dalam kuasanya berbunyi bertindak baik sendiri- sendiri maupun bersama- sama, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama baik kuasa Penggugat- Pembanding maupun kuasa Tergugat- Terbanding telah mempunyai legal standing sebagai pihak formil ;

Hal. 4 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding telah dibaca dan dipelajari dengan seksama, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, Tgl. 17 Oktober 2011, Berita Acara-Berita Acara dan dokumen lainnya, tidak sependapat dengan dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat hakim pertama, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri atas dasar-dasar pertimbangan dan alasan seperti tertuang dibawah ini sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang ekonomi syariah usaha koperasi syariah BMT Isra dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992, dan huruf B. 1. a dan b Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman SOP Managemet Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dapat digolongkan kedalam usaha mikro syariah, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat- Terbanding sebagai Direktur/Lembaga Keuangan tersebut, digugat secara pribadi,

Hal. 5 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena kesalahan pengelolaan BMT itu adalah Tergugat- Terbanding, maka gugatan terhadap pribadi sudah seharusnya include pada lembaganya dan sudah sewajarnya dia mempertanggungjawabkannya baik secara pribadi maupun lembaga, dengan demikian telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat- Pemanding supaya diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat- Terbanding berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 513 agar gugatan tidak sia- sia, yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Bantul dengan berita acara Nomor 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, Tanggal 12 Oktober 2011, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Drs. Moh. Asnawi, dan telah menghadapkan pihak- pihak berperkara dalam meja mediasi, bahkan setiap kali persidangan majelis hakim membuka forum perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Agama meskipun hakim pertama berbeda dalam memahami prosedur PERMA No. 1 Tahun 2008, sehingga pelaksanaan mediasi dalam litigasi menjadi bolak balik, dengan mendahulukan perdamaian oleh majelis (litigasi) kemudian diserahkan kepada mediator (mediasi) kemudian majelis lagi mendamaikan setiap kali

Hal. 6 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan (*litigasi*), namun Pengadilan Tinggi Agama dapat memahaminya karena hakim pertama belum sepenuhnya memahami posisi PERMA dalam proses perkara/litigasi, karena itu Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ini tidak memperlakukan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat-Pembanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat-Pembanding melakukan transaksi investasi dengan Tergugat-Terbanding pada suatu lembaga keuangan Syariah BMT Isra yang beralamat di Kab. Bantul ; -----
- Bahwa Tergugat-Terbanding adalah sebagai Direktur BMT Isra ; -----
- Bahwa produk penyertaan modal/investasi pada “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga” (Si Penjaga), dengan sistem mudharabah, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan nisbah Rp. 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perbulan ;

- Bahwa pembayaran nisbah bagi hasil berjalan secara baik selama 4 (empat) bulan, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2010, Penggugat-Pembanding memasukkan modal pada tanggal 10 Mei 2010 dan mulai bulan Juni 2010 sampai bulan September 2010 nisbah



berjalan lancar, namun sejak Oktober 2010 pembayaran
nisbah menjadi macet ;

- Bahwa Penggugat- Pembanding mohon agar Tergugat-
Terbanding dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar
janji yang merugikan Penggugat- Pembanding, baik
materil ataupun immateri minta ditanggung Tergugat-
Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa pokok-pokok jawaban Tergugat-
Terbanding ialah bahwa Tergugat- Terbanding mengakui semua
dalil- dalil Penggugat- Pembanding dan karenanya semua dalil-
dalil Penggugat- Pembanding telah menjadi tetap, namun
demikian Penggugat- Pembanding juga melengkapi gugatannya
dengan alat bukti yaitu : -----

- a. Bukti surat berupa KTP (P- 1), Form Permohonan Anggota
(P- 2), Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah (P- 3),
Kartu Anggota (P- 6), dll ;

- b. Saksi dua orang (1) SAKSI I, dan (2) SAKSI II; - - -

Menimbang, bahwa surat yang terdiri dari copy- copy
telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan
Penggugat- Pembanding dimuka sidang untuk menguatkan dalilnya
telah memenuhi syarat formil dan materil, memberikan
kesaksian yang mana keterangan saksi- saksi tersebut saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan pokok permasalahan yang didalilkan

Penggugat- Pembanding; -----

Menimbang, bahwa Tergugat- Terbanding disamping mengakui semua dalil Penggugat- Pembanding, juga mengajukan dalil baru yaitu Penggugat- Pembanding telah menggadaikan sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei 2010 kepada usaha Tergugat- Terbanding di Jasa Gadaai sebesar Rp. 50.000.000,- yang diambil dari uang simpanan/investasi Penggugat- Pembanding ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berkualifikasi itu, Penggugat- Pembanding membenarkan atau setidak-tidaknya tidak membantah telah menggadaikan sertifikat Simpanan Berjangka tertanggal 10 Mei 2010 kepada usaha Tergugat- Terbanding di Jasa Gadaai, sebesar yang disebutkan oleh tergugat- terbanding ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat- Pembanding dalam transaksi ini adalah ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat- Terbanding, oleh karena majelis hakim banding harus menilai lebih dahulu bentuk perjanjian atau akad dalam transaksi ini “apakah akad yang dilakukan Penggugat- Pembanding dengan Tergugat- Terbanding sudah sesuai dengan hukum dan prinsip syariah?”, Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa transaksi ini adalah akad *mudharabah muthlaqah* (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak

Hal. 9 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan), Penggugat- Pembanding sebagai *shahibul maal* dan pihak Tergugat- Terbanding melalui BMT-nya sebagai *mudharrib* /pengelola, pada awal akad keduanya sepakat nisbah yang dibagikan dari hasil keuntungan yang diperoleh dari usahanya ;

Menimbang, bahwa Penggugat- Pembanding tertarik untuk berinvestasi pada BMT Isra, setelah membaca iklan promosi produk BMT Isra yaitu Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) dan akhirnya Penggugat- Pembanding mengisi formulir yang disediakan BMT Isra (P- 2) dengan investasi Rp. 250.000.000,- dan pihak BMT Isra menerbitkan Sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah (P- 3) yang intinya terjadilah transaksi dengan nisbah bagi hasil oleh pihak BMT Isra kepada Penggugat- Pembanding sebesar 6.375.000,- (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat- Pembanding dan Tergugat- Terbanding dalam perkara ini tidak mempermasalahkan akad dan perkara ini bukan perkara pembatalan akad, Majelis Pengadilan Tinggi Agama hanya menilai rukun dan syarat akad yang dilakukan oleh para pihak termasuk syarat objektif dan subjektifnya ikatan perjanjian itu ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat- syarat sahny suatu perjanjian/akad adalah : -----

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;

Hal. 10 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Suatu hal tertentu; dan ;

4. Suatu sebab yang halal.;

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008), menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad sebagai berikut : -----

1. Pihak- pihak yang berakad ;

2. Objek akad ;

3. Tujuan pokok akad; dan ;

4. Kesepakatan. ;

Dan angka kedua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang rukun dan syarat pembiayaan berbunyi :

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum. ----

Hal. 11 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad) .

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak .

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perjanjian dalam KHUPerdta angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah dipenuhi yaitu Penggugat- Pembanding dan Tergugat- Terbanding, dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan Penggugat- Pembanding dan Tergugat- Terbanding yaitu dalam hal simpanan/investasi Penggugat- Pembanding sebesar Rp. 250.000.000,- untuk dikelola oleh Tergugat- Terbanding dalam bentuk *mudharabah muthlaqah* dengan nisbah tetap sebesar Rp. 6.375.000,- (Enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikatakan rukun dan syarat akad yang 4 (empat) macam itu telah terpenuhi, pertama adalah Penggugat-Pembanding dan Tergugat- Terbanding, kedua yaitu usaha mudharabah dan ketiga untuk mencari keuntungan untuk kebutuhan keluarga dan keempat kesepakatan yang ditandai dengan pengisian formulir oleh Penggugat- Pembanding dan penerbitan sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah oleh Tergugat- Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengizinkan akad tertulis melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara- cara komunikasi modern .- -----

Menimbang, bahwa realisasi perjanjian/akad berjalan sesuai dengan perjanjian/akad selama 4 (empat) bulan dimana transaksi mulai tgl 10 Mei 2011, maka bulan- bulan berikutnya yaitu bulan Juni, Juli, Agustus dan September 2010 Penggugat-Pembanding menerima nisbah bagi hasil sebagai prestasi Tergugat- Terbanding; -----

Menimbang, bahwa azas akad dengan tertulis (*kitabah*) telah dilakukan dengan terbitnya sertifikat Koperasi Serba Usaha Syari'ah (P- 3) setelah Penggugat- Pembanding mengisi formulir (P- 2), berarti telah berlakulah azas akad seperti yang dimaksud Pasal 21 huruf m Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), meskipun demikian dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad secara tertulis tidak dapat



dilaksanakan, maka dapat digunakan secara tersirat yaitu maksud akad yang terjadi apa adanya dan telah terealisasi dengan baik selama empat bulan, hal ini sesuai dengan pendapat/doktrin pakar ekonomi syariah **Ascarya** dalam bukunya **Akad & Produk Bank Syariah**, bahwa pihak bank *in casu* BMT Isra wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir, formulir yang diambil alih oleh Majelis hakim, Formulir ini harus dianggap secara *mutatis mutandis* sebagai akad perikatan penyertaan investasi ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perjanjian/akad antara Penggugat- Pembanding dengan Tergugat- Terbanding tidak terlihat secara utuh, namun berdasar atas uraian dan pertimbangan diatas yang telah disetujui kedua belah pihak, patut disangka telah terjadi perjanjian/akad antara Penggugat- Pembanding dengan Tergugat- Terbanding dalam bentuk mudharabah muthlaqah yang nyata- nyata telah berjalan selama 4 (empat) bulan, sah menurut hukum dan prinsip syari'ah ;

Menimbang, bahwa dalam asas- asas akad Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terdapat amanat/menepati janji yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dalam ayat 1 berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, kalimat “semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang ; --

Menimbang, bahwa mulai terjadinya ingkar janji (*wanprestasi*), menurut Pengadilan Tinggi Agama dengan adanya pernyataan Tergugat- Terbanding (P- 5) untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat- Pembanding sampai tanggal 30 Desember 2010, berarti Penggugat- Pembanding telah melakukan teguran terhadap Tergugat- Terbanding secara lisan atau tertulis agar membayar nisbah bagi hasil berikut pengembalian uang simpanan investasi Penggugat- Pembanding, dengan demikian terpenuhilah maksud Pasal 37 dan 39 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) jo Pasal 1238 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam arti *in- gebreke stelling* (teguran secara pribadi baik lisan maupun tulisan), karena *somasi* melalui pengadilan telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Sema No. 3 Tahun 1963 ;

Menimbang, bahwa akibat ingkar janji (*wanprestasi*) menurut Pasal 1267 KUHPerdata menjelaskan bahwa kreditur minta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi sesuai dengan roh Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) ; -----

Firman Allah SWT., QS. Al- Ma-idah [5]: 1:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya :

Hal. 15 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
akad-akad/perjanjian itu...”

Firman Allah SWT., QS an-Nisa’ [4]: 58:

...إِنْ لِلَّهِ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوْثِقُوا الْأَمَانَاتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

Artinya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerima...”

Menimbang, bahwa Tergugat- Terbanding telah nyata- nyata
telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), dan oleh
karenanya Tergugat- Terbanding berkewajiban membayar kepada
Penggugat- Pembanding pemenuhan perjanjian, ganti rugi dari
keuntungan yang diharapkan, dan pengembalian
modal/simpanan/investasi penggugat- pembanding sebagai
berikut:- -----

1. Memenuhi perjanjiannya yaitu sampai dengan bulan
Oktober 2010 sebesar 2 x Rp. 6.375.000,- = Rp.
12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) ;
2. Ganti rugi Selama 8 (delapan) bulan sebesar Rp.
6.375.000,- /bulan = Rp. 6.375.000,- x 8 bulan = Rp.
51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

3. Mengembalikan modal/simpanan/investasi Penggugat-
Pembanding sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) setelah dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,-



(lima puluh juta rupiah) gadai Sertifikat Simpanan

Berjangka ; -----

Jumlah keseluruhan Rp. 263.750.000,- (dua ratus enam
puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pertitum angka 3, 4 dan angka 5 sudah
mencakup dalam pertimbangan diatas, karenanya Pengadilan
Tinggi Agama tidak perlu mempertimbangkan satu persatu lagi ;

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi immaterial sebesar
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak relevan dengan
perkara ini, karena senyatanya tidak punya kerugian apa-apa
diluar materi sebagai akibat terjadinya ingkar janji atas
perjanjian Penggugat- Pemanding dan Tergugat- Terbanding,
karenanya harus dinyatakan ditolak ; ---

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat- Pemanding, agar
Tergugat- Terbanding dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*)
kepada Penggugat- Pemanding sebesar Rp. 100.000,- (seratus
ribu rupiah), Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena
telah diletakkan sita jaminan atas tanah Hak Milik BMT Isra
yang dipimpin Tergugat- Terbanding, sementara Tergugat-
Terbanding sedang menghadapi tuduhan pidana akibat
tindakannya, ibaratnya jatuh tertimpa tangga, hal demikian
tidak sesuai dengan tujuan syar'i, apalagi dalam kesimpulan
Tergugat- Terbanding menyadari akan kewajiban pemenuhan
janjinya seperti dikutipnya dalam al- Qur'an dan al- Hadits,

Hal. 17 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya uang paksa tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan agar putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena pada tingkat pertama belum dipertimbangkan dan persyaratan ketat untuk memutus dan melaksanakan putusan serta merta oleh Mahkamah Agung (vide: Sema No. 3 Tahun 2000 jo Sema No. 4 Tahun 2001), menurut Pengadilan Tinggi Agama maka tuntutan ini haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagai jaminan dipenuhinya semua kewajiban Penggugat atas sebidang tanah, sesuai dengan berita acara penyitaan oleh juru sita Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, Tanggal 12 Oktober 2011, harus dinyatakan sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa pihak Turut Tergugat- Turut Terbanding dalam perkara ini, karena berhubungan juga dengan objek sita jaminan sebagai Pimpinan BMT Isra yang lama, maka patut untuk ditarik sebagai Turut Tergugat- Turut Terbanding, agar yang bersangkutan mematuhi isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul No 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Tgl 17 Oktober 2011 tidaklah dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan mengabulkan

Hal. 18 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat- Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 181 ayat
(1) HIR, pihak yang dikalahkan dalam putusan ini harus
membayar biaya perkara baik pada tingkat pertama maupun pada
tingkat banding ;

Memperhatikan akan segala peraturan perundang- undangan
dan doktrin ulama terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bantul No.
0463/Pdt.G/2011/PA.Btl Tgl 17 Oktober 2011 ;

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan atas
sebidang tanah beserta bangunan diatasnya
sebagaimana tercatat dalam sertifikat Hak Milik No.
513 atas nama TURUT TERBANDING seluas 83 m2 yang

Hal. 19 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Bantul dengan batas-batas sebagai berikut : -----

A. Sebelah Utara : Tanah pekarangan milik Petrus Sugiyanto ; -----

B. Sebelah timur : Tanah pekarangan milik Madiyo ; -----

C. Sebelah Selatan : Tanah pekarangan milik Bakhroni ; -----

D. Sebelah barat : Jalan Bantul ;

adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar

janji/waprestasi ; -----

4. Menghukum Tergugat karenanya untuk membayar kepada

Penggugat berupa :

a. Nisbah yang tersisa terhitung mulai bulan ke-lima (Oktober 2010) sebesar Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

b. Uang ganti rugi selama 8 bulan x Rp. 6.375.000,- = Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) ;

c. Pengembalian uang simpanan/investasi

Hal. 20 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk..



pokok sebesar Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) ;

5. Menolak yang lain dan selebihnya ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar
Rp. 2. 231. 000,00- (dua juta dua ratus ribu tiga
puluh satu ribu rupiah) ;

- Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya pada
tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari
Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Robiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.
H.MARJOHAN SYAM, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Drs.
H. ENDIK SOENOTO, SH. dan Drs.H.MUH. HIDAYAT, SH., MH
masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 05 Desember
2011 Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan
putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

Hal. 21 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga dengan dibantu oleh Aminullah M. Noor, SH. sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan
Terbanding ;

Ketua Majelis,

ttd

D

rs. H.MARJOHAN SYAM,SH MH.

Hakim Anggota I :

Hakim Anggota II :

ttd

ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, SH.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH,.MH

Panitera Pengganti

ttd

AMINULLAH.M

.NOOR, SH.

Rincian Biaya :

Hal. 22 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan ATK Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - Materai ————— Rp. 6.000,- —
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, SH

Hal. 23 dari 14 put.No.63/Pdt.G/2011/PTA.Yk. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)